

## **LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS**

### **I. PENDAHULUAN**

1. Dasar Hukum :

Surat Kepala pusat Fasilitas Kerja Sama Sekreariat Jenderal Kementerian Dalam Neeri Nomor : 005/1138/02 tanggal 01 Juli 2019.

2. Maksud dan Tujuan :

Dalam rangka menghadiri Bimbingan Teknis Kerja Sama Sister dengan tema “Peningkatan dan Revitalisasi Kerja Sama Sister City/Province yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri” pada tanggal 10 s.d 12 Juli 2019 bertempat di Hotel Novotel Jakarta Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara.

### **II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Dalam rangka menghadiri Bimbingan Teknis Kerja Sama Sister dengan tema “Peningkatan dan Revitalisasi Kerja Sama Sister City/Province yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri” dihadiri oleh 61 (enam puluh satu) Sekretaris Daerah Provinsi dan Kab/Kota.

### **III. HASIL YANG DICAPAI :**

1. Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama *sister city/province* sebagai salah satu langkah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lebih memperhatikan aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan antar daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam kerangka NKRI.

2. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholders di daerah mulai dari OPD terkait sebagai pelaksana kerja sama *sister city/province* hingga DPRD, mengingat kerja sama *sister city/province* dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan oleh DPRD dan pemerintah pusat yang secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
3. Pelaksanaan kerja sama *sister city/province* hendaknya dapat direncanakan secara detail melalui suatu rencana kerja sama/*action plan*, agar penandatanganan MoU kerja sama tidak sekedar kegiatan seremonial dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemerintah daerah.
4. Adapun prinsip-prinsip penyusunan naskah kerja sama internasional antara lain sejalan dengan politik luar negeri dan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia, sesuai kewenangan pemerintah daerah, tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional, serta kerja sama tidak disalahgunakan sebagai akses yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan dalam negeri.
5. Saat ini terdapat 17 *sister city/province arrangements* yang telah dikukuhkan dengan *MoU* yaitu Jakarta-Tokyo, Yogyakarta-Kyoto, Surabaya-Kochi (Kitakyushu dan Kobe), Medan-Ichikawa, Jawa Timur-Osaka *Prefecture* dan Papua-Yamagata *Prefecture*. Selain itu terdapat juga beberapa kerja sama sister yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri terlebih khusus di negara-negara kawasan asia timur dan pasifik antara lain Korea, RRT, Australia, cook island dan new caledonia.
6. Revitalisasi kerja sama *sister* dilakukan untuk menggiatkan kembali berbagai program dan kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan agar sesuai dengan dinamika, kebutuhan dan arah pembangunan serta kebijakan terkini. Selain itu, revitalisasi penting untuk dilakukan karena memberikan semangat dan energi baru pengaktifan kerja sama karena ditandatangani oleh kepala daerah yang baru (sedang aktif menjabat) serta mempunyai *willingness* yang kuat untuk meningkatkan hubungan kerja sama *sister* tersebut dengan obyek kerja sama yang lebih fokus dan terarah.

7. Langkah-langkah persiapan revitalisasi kerja sama sister dapat dilakukan melalui evaluasi dan analisa kerja sama yang berjalan, pematangan *roadmap* kerja sama yang berjalan melalui pembahasan dan koordinasi bersama perangkat daerah, memetakan kembali potensi dan peluang kerja sama kebutuhan dan kewenangan daerah, komunikasi dan koordinasi kembali yang aktif dengan mitra pemda di luar negeri dan dapat meminta dukungan Kemendagri dan perwakilan RI di luar negeri.
8. Pemerintah daerah agar berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pemerintah daerah, dalam rangka mendorong "*one gate policy*" melalui Pusat Fasilitas Kerja Sama, untuk *mapping* potensi daerah, serta penatausahaan kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri yang efektif dan efisien.
9. Selain itu, Kementerian Dalam negeri juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif, bersama dengan kementerian/lembaga terkait, untuk mengidentifikasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan kerja sama, serta pelaporan kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah di luar negeri, sehingga dapat diketahui perkembangan kerja sama yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
10. Dalam rangka mereplikasi praktik baik kerja sama *sister city/province* dengan pihak luar negeri, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah di dalam negeri untuk mempercepat pembangunan dalam rangka meningkatkan inovasi daerah dan pelayanan publik yang lebih baik.

#### **IV. PENUTUP :**

Demikian laporan hasil perjalanan dinas ini disampaikan, mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut.